BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);

11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pedoman penyusunan APBDes adalah pedoman yang berisi pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah desa-desa diwilayah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.

10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDes, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa;
20. Pendapatan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali;
21. Belanja Desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak dapat ditarik kembali;
22. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
23. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara

pendapatan desa dan belanja desa;

24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lainnya yang sah;
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022, meliputi :
 a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 b. prinsip penyusunan APBDes;
 c. kebijakan penyusunan APBDes;
 d. teknis penyusunan APBDes; dan
 e. hal khusus lainnya.

(2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 a. Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 b. Lampiran II Format Peraturan Desa tentang APBDes;
 c. Lampiran III format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 d. Lampiran IV Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes; dan
 e. Lampiran V Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes.

Pasal 3

(1) Penyusunan APBDes tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDes.

(2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Penyusunan APBDes tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*SISKEUDES*).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2 Desember 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 102 Tahun 2021
Tanggal : 2 Desember 2021
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDes

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2025 yang merupakan dasar penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yaitu dalam :

A. Meningkatkan SDM berkualitas unggul, melalui :

1. Program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi aparatur desa;
2. Prioritas ini diarahkan dalam upaya pemenuhan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya aparatur desa.
3. Percepatan Capaian Identitas Kependudukan Bagi Masyarakat; Prioritas ini diarahkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar dalam rangka mendukung percepatan pencapian target kepemilikan identitas kependudukan khususnya bagi perempuan dan anak sebagai wujud dari pelaksanaan perlindungan anak, perempuan dan keluarga.
4. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
 dalam rangka Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul, guna optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

B. Pengembangan daya saing produk local dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis produk unggulan, melalui :

1. Dukungan kegiatan Lombok Tengah yang ABSR (Aman, Bersih, Sehat dan Religius);
2. Prioritas ini diarahkan dalam upaya Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Kawasan Wisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melalui kegiatan penerangan jalan berbasis rumah ibadah serta pengembangan desa wisata sesuai potensi unggulan.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

1. konsistensi antara perencanaan (RKPDes) dengan penganggaran (APBDes)
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg
4. tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBDes merupakan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran desa

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBDes. Penerimaan desa merupakan rencana penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan desa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan desa dan penerimaan pembiayaan desa. Pengeluaran desa merupakan rencana pengeluaran desa sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan desa dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa.

APBDes sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan pengelolaan keuangan desa, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Dalam penyusunan APBDes, Pemerintah Desa berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

6. RPJMDes; dan
7. RKPDes Tahun 2022

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada bulan Oktober 2021, dan penetapan APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Dalam penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan pada RKPDes tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima;
5. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada huruf c antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagiamana dimaksud pada huruf c disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
7. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
8. Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes;
9. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes.

V. PERSIAPAN EVALUASI APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

Dalam melaksanakan Evaluasi APBDes, Camat membentuk tim Evaluasi APBDes dan APBDes perubahan dari unsur Pejabat atau staf Kecamatan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan

melalui Surat Keputusan Camat.

A. Ruang Lingkup Evaluasi APBDes

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi APBDes meliputi :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDes dan RKPDes.
4. Aspek Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDes yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

B. Persiapan Evaluasi APBDes

Persiapan Evaluasi APBDes meliputi :

1. Pembentukan Tim Evaluasi oleh Camat
2. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari :
 a. Ketua : Camat
 b. Sekretaris : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 c. Anggota : Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemerintahan, staf kecamatan dan Pendamping Desa.
3. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat dan/atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait..

C. Dokumen Evaluasi APBDes

1. Dokumen Utama
 a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; dan/atau
 b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
2. Dokumen penunjang (alat verifikasi)
 a. Disiapkan oleh Desa
 1) Surat Pengantar;
 2) Berita Acara/Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes);
 3) Berita Acara/ Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes);
 4) Peraturan Desa tentang RKPDes;
 5) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);

6) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa (bila ada);
7) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes);
9) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes);
10) Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan;
11) Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUM Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes; dan
12) hasil entry data Profil Desa.

b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi
1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
3) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa;
5) Besaran pagu indikatif dan/atau Keputusan Bupati terkait Penetapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6) Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan; dan
7) Peraturan Bupati Tentang Standar satuan Belanja Honorarium kegiatan Pemerintahan Desa.

VI. PELAKSANAAN EVALUASI APBDes.

Evaluasi APBDes dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

A. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi administrasi dan legalitas dengan meneliti beberapa hal antara lain :
a. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
b. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
c. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
d. Kesesuaian rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa

B. Langkah-langkah Evaluasi administrasi dan legalitas meliputi :
a. Pengumpulan dokumen evaluasi;
b. Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
c. Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

d. Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan

e. Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1) s.d 4) di atas.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

Langkah-langkah evaluasi kebijakan dan struktur tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :

LEMBAR EVALUASI APBDes/PERUBAHAN APBDes

Kabupaten : Lombok Tengah
Kecamatan :
Desa :

No	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKPDes atau RKPDes Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Peraturan desa terkait PADes	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa				
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Tunjangan dan operasional BPD; dan			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goegrafis				Peraturan tentang Dana Desa
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan desa tentang pembentukan BUMDes dan/atau hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas					

Evaluasi dilakukan tanggal :
Hasil evaluasi *(coret yang tidak sesuai)**

- Untuk disetujui/ untuk diperbaiki desa *

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :
Jabatan :

VII. HASIL EVALUASI

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau perubahan APBDes, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Surat Hasil Evaluasi Camat. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

1. Evaluasi atas sistem APBDes atau Perubahan APBDes; dan

2. Evaluasi atas substansi APBDes atau Perubahan APBDes.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
2. Inspektur Kabupaten.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
2. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDes, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
4. Kepala desa dalam melakukan penyempurnaan sebagaimana poin 3 dapat mengundang BPD untuk membahas kembali Rancangan peraturan desa tentang APBDes;
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada poin angka 2, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan dimaksud kepada Bupati ;
6. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Kepala Desa mencabut Peraturan Kepala Desa dimaksud.
7. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 yang akan dievaluasi oleh Camat adalah hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*SISKEUDES*).

VIII. PERUBAHAN APBDES

Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022. Progam dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

1. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan apabila :
 a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah
2. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
3. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan
4. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :
 a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes
6. Tata cara penetapan Perubahan APBDes dan perubahan penjabaran APBDes adalah sama dengan tata cara Penetapan APBDes

IX. SUBSTANSI APBDes

APBDes memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun 2022 dirinci sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 a. Hasil Usaha Desa;
 Untuk menetapkan penganggaran PADes dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes. Hasil usaha Desa merupakan

hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi desa, seperti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha desa yang sah.

b. Hasil aset/kekayaan desa;
Aset/ kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :
1) Kios desa;
2) Pasar desa;
3) Balai desa;
4) Tanah milik desa;
5) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
6) Pemandian umum yang dikelola desa;
7) Jaringan irigasi desa;
8) Gedung serbaguna; dan
9) Lain-lain aset/ kekayaan desa

Penganggaran hasil pengelolaan aset/ kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/ kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/ kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2022 akan memberikan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Pendapatan asli desa lain.
Pendapatan asli desa lain untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :
1) Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa dan sesuai dengan kewenangan desa;
2) Penjualan/ penghapusan barang milik desa;
3) Penjualan hasil hutan milik desa;
4) Tuntutan ganti kerugian desa;
5) Pendapatan denda/ sewa menyewa aset desa.

Sesuai ketentuan pasal 12 peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, PADes dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat dan bidang penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta belanja tak terduga.

Dalam Upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam merencanakan Target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi

tahun 2022 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya;

b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
c. Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan desa, maka pelaksanaan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, Objek rekreasi/wisata desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
e. Dalam rangka desa melakukan pungutan, maka Pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa

2. Pendapatan Kelompok Transfer
 a. Dana Desa
 Rincian Dana Desa ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
 Alokasi untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagi hasil pajak dan Retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.
 c. Alokasi Dana Desa
 Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
 d. Bantuan Keuangan
 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten berupa bantuan keuangan khusus yaitu Bantuan Keuangan untuk Honorarium POL-PP dan Marbot Masjid yang ada di Desa serta bantuan untuk pembelian kendaraan dinas bagi kepala dusun.
3. Pendapatan Lain-lain terdiri atas :
 a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
 b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 e. Bunga bank; dan
 f. Pendapatan lain desa yang sah.

Catatan;
Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf d adalah hasil koreksi/temuan dari APIP yang memerintahkan adanya pengembalian ke Kas Desa.

B. Belanja Desa

1. Pembagian Belanja

Belanja desa harus diarahkan dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk kegiatan pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional BPD pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3) Penyediaan Tunjangan BPD; dan
 4) Penyediaan Operasional BPD.
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Kelompok Bidang Belanja

Adapun belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan dalam sub bidang pada bidang masing-masing sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

a) Subbidang Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 6) Penyediaan Operasional BPD;
 7) Penyediaan insentif/opersaional RT/RW; dan
 8) Penyediaan Tunjangan Penjabat Kepala Desa Persiapan dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan.

b) Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :
 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ prasarana kantor desa.

c) Subbidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil,

statistik, dan kearsipan :

1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/ pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga);
2) Penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
6) Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

d) Subbidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan

1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ pramusrenbangdes, dll. Bersifat regular);
2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll. Yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa)
3) Penyusunan dokemen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes)
4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes-P, LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
5) Pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian asset desa;
6) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades,dll – diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
7) Penyusunan laporan kepala desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran , informasi kepada masyarakat)
8) Pengembangan system informasi desa;
9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD;
11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa;
12) Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan.

e) Subbidang Pertanahan

1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
2) Administrasi pertanahan;
3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
4) Mediasi konflik pertanahan;
5) Penyuluhan pertanahan;
6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
7) Penentuan/ penegasan/ pembangunan batas/patok tanah desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

a) Subbidang Pendidikan

1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal **milik desa** (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional);
2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD);
3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ sanggar belajar **milik desa**;
5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal **milik desa**;
6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/ alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal **milik desa**;
7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ sanggar belajar milik desa;
8) Pengelolaan perpustakaan **milik desa** (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/ Taman Bacaan Desa);
9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

b) Subbidang Kesehatan

1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3) Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan.)
4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
5) Pembinaan Palang Merah Remaja) tingkat desa;
6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8) Pemeliharaan sarana/ prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
9) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.

c) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemeliharaan Jalan Desa;
2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4) Pemeliharaan Jembatan milik desa;
5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, Drainase, prasarana jalan lain;
6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
7) Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
8) Pemeliharaan Embung milik desa;

9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;
10) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan permukiman/ Gang;
12) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jalan Usaha Tani;
13) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jembatan milik desa;
14) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
15) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
16) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatanPemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan;
17) Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
19) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.

d) Sub bidang Kawasan permukiman

1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
2) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
3) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor.);
4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit,dll. Diluar prasarana jalan)
6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/ MCK umum)
7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, Bank sampah)
8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase, Air limbah rumah tangga);
9) Pemeliharaan taman / taman bermain anak milik desa;
10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor)
12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum;
15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah);
16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah

Tangga);
17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak milik Desa.

e) Sub bidang Kehutanan dan lingkungan hidup
1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
3) Pelatihan/ Sosialisasi/ penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

f) Sub bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
1) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk warga)
3) pembuatan dan pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
4) Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa;
5) Pembanguan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa;
6) Penyelenggaraan expo pembangunan desa.

g) Sub bidang Energy dan Sumber Daya Mineral
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.

h) Subbidang Pariwisata
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa;
2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa; dan
3) Pengembangan Pariwisata tingkat Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan

a) Sub bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli);
2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll.) skala lokal desa;
4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana skala lokal desa;
5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal desa;
6) Bantuan Hukum untuk aparatur Desa masyarakat Miskin;
7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.

b) Sub bidang Kebudayaan dan keagamaan
1) Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;

2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
3) Penyelenggaraan festifal kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa;
4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan milik Desa;
5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ Keagamaan milik Desa.

c) Sub bidang Kepemudaan dan olah raga
1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll.) tingkat desa;
3) Penyelenggaraan festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga milik desa;
4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga.

d) Kelembagaan masyarakat
1) Pembinaan Lembaga Adat;
2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
3) Pembinaan PKK;
4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
5) Penyelenggaraan Balai Mediasi.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan

a) Sub bidang Kelautan dan perikanan
1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik desa;
2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik Desa;
4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst.)
6) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan;
7) Pelatihan pengolahan hasil perikanan/kelautan;
8) Peningkatan produksi kelautan.

b) Sub bidang Pertanian dan peternakan
1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung/kedelai);
2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang);
3) Penguatan Ketahanan Pangan tingkat desa (Lumbung Desa);

4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/ peternakan;
6) Pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana;
7) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan;
8) Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan.

c) Sub bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa
1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
3) Peningkatan kapasitas BPD;
4) Study Banding/Pelatihan.

d) Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
2) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
3) Pelatihan dan penguatan penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
4) Penguatan hak identitas bagi anak/perempuan;
5) Penyelenggaraan desa layak anak;
6) Pemberdayaan Perempuan melalui PKK;
7) Pelatihan/penyuluhan bagi tenaga kerja perempuan.

e) Sub bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
2) Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.

f) Sub bidang Dukungan penanaman modal
1) Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
2) Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).

g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian
1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
3) Pengembangan Industri kecil tingkat Desa;
4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;

e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

a) Sub bidang Penanggulangan Bencana
1) Penanggulangan Bencana

b) Sub bidang Keadaan darurat
1) Penanganan Keadaan Darurat

c) Sub bidang Keadaan mendesak
1) Penanganan Keadaan Mendesak; dan

C. Pembiayaan Desa :

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan Pembiayaan;
 Penerimaan Pembiayaan mencakup :
 a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 b. Pencairan Dana Cadangan;
 c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan.
 Pengeluaran pembiayaan terdiri dari
 a. pembentukan dana cadangan;
 Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat :
 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 4) sumber dana cadangan; dan
 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

 Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

 b. Penyertaan modal desa
 Pemerintah Desa dapat menganggarkan Penyertaan modal desa yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

D. Pengisian Format APBDes

1. Rencana Pendapatan

 Rencana Pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut, dikelola dan atau diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa terdiri atas kelompok :

 a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

 Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 1) Penganggaran Hasil Usaha, antara lain Hasil Usaha BUMDesa dan Tanah Kas Desa. Untuk hasil Usaha BUMDes dianggarkan berdasarkan laporan keuangan BUMDes yang telah dibahas di musyawarah desa. untuk Tanah Kas Desa dianggarkan berdasarkan realisasi tahuntahun sebelumnya, apabila dalam pengelolaan tanah kas desa menggunakan sistem sewa/lelang tahunan ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh kepala desa dengan pihak penyewa. Nilai sewa

tersebut menjadi dasar penganggaran Hasil Usaha dari Tanah Kas Desa pada APBDes.

2) Penganggaran Hasil aset, antara lain bangunan desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, pelelangan ikan yang dikelola desa didasarkan pada perhitungan potensi dan memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta memperhatikan realisasi Penerimaan Tahun-tahun sebelumnya;

3) Penganggaran Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat hanya berupa uang dan nilai uang tersebut merupakan penerimaan yang tingkat kepastiannya tinggi, sedangkan swadaya dan partisipasi mayarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat,

4) Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil pungutan desa, penerbitan surat-surat didesa, Bunga Bank memperhatikan potensi yang ada dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

b) Pendapatan Transfer;

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Alokasi DD Tahun Anggaran 2022; atau Realisasi pendapatan Dana Desa 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019; atau

Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dapat melakukan optimalisasi penggunaan dana desa dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan yang didanai dari dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa dana desa harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun berkenaan.

2) Penganggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Tahun 2022. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah didasarkan pada :

a. Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022; atau

b. Realisasi pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2022. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada :

a. Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Alokasi ADD Tahun Anggaran 2022; atau

b. Realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

4) Penganggaran Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggarkan sesuai Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

5) Penganggaran Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Tengah Kepada Pemerintah Desa.

6) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud point 4 dan poin 5 dapat bersifat umum dan khusus.

7) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk penghasilan tetap, dan tunjangan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

c) Pendapatan Lain-lain

1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa berdasarkan peraturan desa yang telah ditetapkan;

3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;

4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5) Bunga Bank; dan

6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Rencana Belanja

Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDes. Adapun penganggaran kelompok belanja tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk keperluan :

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

2) Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :

a. Penganggaran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2020 dikecualikan bagi kepala desa dan

Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan, dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 4% x Penghasilan Tetap setiap bulannya dan/atau berdasarkan UMK yang merupakan iuran pemberi Kerja;
2. Dibayarkan oleh peserta sebesar 1% x Penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau berdasarkan UMK yang termasuk dalam Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes;
3. Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah melalui Pemotongan ADD masing-masing desa sebelum disalurkan.

b. Penganggaran Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan kerja sebesar 0,24% x penghasilan tetap setiap bulannya yang merupakan iuran pemberi Kerja yang dianggarkan dalam APBDes;
2. Jaminan kematian sebesar 0,30% x penghasilan tetap setiap bulannya yang merupakan iuran pemberi Kerja yang dianggarkan dalam APBDes;
3. Jaminan hari tua dianggarkan dalam APBDes sebesar 3,7% x penghasilan tetap setiap bulannya 2% x penghasilan tetap setiap bulannya yang dibayarkan oleh peserta (Kepala Desa/Perangkat Desa);
4. Jaminan Pensiun sebesar 2% x penghasilan tetap setiap bulannya yang merupakan iuran pemberi Kerja yang dianggarkan dalam APBDes, 1% x pengasilan tetap setiap bulannya dibayarkan oleh peserta (Kepala Desa/Perangkat Desa) yang termasuk dalam Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

c. Penganggaran Tunjangan BPD dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. Penganggaran tunjangan Penjabat Kepala Desa Persiapan dan penghasilan tetap perangkat desa persiapan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

e. Penganggaran Tunjangan bagi Perangkat Desa dalam bentuk Uang Purna Tugas, dapat dianggarkan bagi Perangkat Desa yang berhenti karena berakhir masa jabatannya tetapi tidak menjadi peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

b) Belanja Barang dan Jasa

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

1) Operasional pemerintah Desa :

a. Penganggaran Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet disesuaikan dengan realisasi belanja 3 (tiga) Tahun terakhir dengan accres 5% (lima perseratus);

b. Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2021;

c. Penganggaran honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;

d. Penganggaran untuk penghasilan staf desa melalui belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;

e. Penganggaran untuk jasa honorarium operator siskeudes disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;

f. Penganggaran untuk jasa honorarium petugas diperuntukkan antara lain bagi Petugas pengangkut sampah, sopir ambulance, penjaga kantor/ jaga malam dan besarannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;

g. Penganggaran Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2021;

h. Penganggaran Belanja Peralatan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2021;

i. Penganggaran Belanja Benda Pos dan Materai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun

Anggaran 2021;

j. Penganggaran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2021;
k. Penganggaran Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan;
l. Penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah perangkat dan volume pekerjaan;
m. Penganggaran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya mempertimbangkan rasa kepatutan dan tidak dianggarkan setiap tahun;
n. Penganggaran Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan memperhatikan Standar Satuan Harga Kabupaten tahun 2022;
o. Penganggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan pelaksanaan tugas;
p. Penganggaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga disesuaikan kebutuhan riil;
q. Penganggaran Belanja Surat Kabar/Majalah diperuntukkan untuk Surat kabar lokal;
r. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dilakukan secara selektif, prekwensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. pengaggaran perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022;
s. Penganggaran Operasional pemerintah Desa persiapan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi: dan
t. Penganggaran Belanja Insentif/operasional bagi RT/RW.

2) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis dan kegiatan kemasyarakatan lainnya;
 a. Penganggaran Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2022;
 b. Penganggaran Belanja Sewa Peralatan disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan nyata
 c. Penganggaran Belanja Honorarium Tim/ Panitia ditujukan untuk panitia pelaksana kegiatan tersebut yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;

d. Penganggaran Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/Narasumber disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;
e. Penganggaran Honorarium peserta ditujukan untuk peserta pelatihan pada kegiatan didesa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
f. Penganggaran Honorarium penyelenggaran kelembagaan diperuntukan untuk pengurus kelembagaan di desa paling banyak untuk 10 (sepuluh) bulan yang diberikan dalam bentuk honor tim pelaksana kegiatan yang mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Honorarium Aparat Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
g. Penganggaran Belanja Dekorasi dan Publikasi disesuaikan kebutuhan nyata dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga tahun 2022;
h. Penganggaran Belanja Hadiah hanya peruntukkan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi

3) Pemeliharaan sarana prasarana Desa :
 a. Penganggaran Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana disesuaikan kebutuhan nyata;
 b. Penganggaran Belanja Sewa Ruangan atau Gedung disesuaikan kebutuhan nyata
4) Operasional BPD;
5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja Modal

Penganggaran belanja modal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik desa didasarkan atas perencanaan kebutuhan barang milik desa.
3) Penganggaran pengadaan Tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4) Penganggaran Belanja Modal terdiri dari :
 a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat

Berat;

c. Belanja Modal Kendaraan;
d. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman;
e. Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan;
f. Belanja Modal Jembatan;
g. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan;
h. Belanja Modal Jaringan/ Instalasi;
i. Belanja Modal Lainnya.

d) Belanja tak terduga

1) Belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 c. berada diluar kendali pemerintah Desa
2) Kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
3) Kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
4) Kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
5) kriteria Keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

e) Surplus/Defisit APBDes

1) Surplus/Defisit APBDes adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa
2) Dalam hal APBDes diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran penyertaan modal (Investasi) Pemerintah desa.
3) Dalam hal APBDes diperkirakan defisit, Pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

3. Rencana Pembiayaan

Rencana Pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDes dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDes yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDes,

sebagai berikut :

a) Penerimaan Pembiayaan :

1) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan anggaran (SiLPA), harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

 Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

2) Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b) Pengeluaran Pembiayaan :

a) Pembentukan dana Cadangan, digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

b) Penyertaan Modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes, dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat

c) Bagi desa yang akan menganggarkan penyertaan modal untuk pengembangan BUMDes setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Cq. Dinas PMD Lombok Tengah.

d) Permohonan rekomendasi disampaikan sebelum evaluasi APBDes dan rekomendasi diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi, jika tidak diberikan rekomendasi maka desa tidak dapat mengangarkan penyertaan modal bumdes.

X. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar memperhatikan hal-hal lain seperti :

1. Dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, agar mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Teknis prioritas penggunaan dana desa;
2. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa agar menganggarkan kebutuhan yang meliputi :
 a. Biaya operasional panitia pemilihan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 b. Biaya pembuatan dan perlengkapan TPS paling banyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/TPS
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, agar menganggarkan kegiatan sebagai berikut :
 a. pelayanan berbasis digital melalui kegiatan Pengembangan system informasi desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien serta tertib administrasi; dan
 b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yang dilakukan secara swakelola.
4. Mendukung Percepatan capaian identitas kependudukan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan melalui kegiatan Penguatan hak identitas bagi perempuan dan anak, dengan fasilitasi pembiayaan berupa :
 1) Honor tim pelaksana kegiatan pendataan penduduk/Pokja administrasi kependudukan;
 2) Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi perempuan dan anak; dan
 3) Biaya pendukung pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk bagi perempuan dan anak.
5. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa malalui belanja tidak terduga sebagai upaya mitigasi dan penanganan bencana alam
6. Dalam rangka Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melaksanakan peran dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera yaitu :
 1) Penghayatan dan pengamalan pancasila;
 2) Gotong royong;
 3) Pangan;
 4) Sandang;
 5) Perumahan serta tatalaksana rumah tangga;
 6) Pendidikan dan keterampilan;
 7) Kesehatan;
 8) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 9) Kelestarian lingkungan hidup;
 10) Perencanaan Sehat.

7. Dalam rangka mendukung salah satu indikator SDGS Desa damai berkeadilan yang diawali dari lingkup keluarga sehingga tercipatanya kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (KADARKUM), agar menganggarkan kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat, yang dilakukan secara swakelola.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 102 Tahun 2021
Tanggal : 2 Desember 2021
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA

Pasal 1

.....

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran III Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 102 Tahun 2021
Tanggal : 2 September 2021
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran IV Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 102 Tahun 2021
Tanggal : 2 Desember 2021
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang :
a. bahwa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ...;
2. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA

Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran V Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 102 Tahun 2021
Tanggal : 2 Desember 2021
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 1

.....

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI